



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 521/Kep.1162-Dinsos/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PANGAN DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin di Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Bandung telah mengalokasikan bantuan sosial dalam bentuk bantuan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Pangan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Pangan Daerah Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Penerima Bantuan pangan sebagaimana dalam dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan warga Kota Bandung:
- a. telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Ekstrem (P3KE); dan
 - b. bukan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan/atau Program Sembako.
- KEEMPAT : Bantuan yang diberikan adalah berupa Pangan yang terdiri atas Karbohidrat, Protein Hewani, Protein Nabati, Vitamin dan/atau mineral.
- KELIMA : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada setiap keluarga, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan, pada Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Penerima Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA apabila pada saat penyaluran tidak terdaftar lagi dalam DTKS dan P3KE dan/atau menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dan/atau Program Sembako maka digantikan oleh Keluarga lain sesuai kriteria berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial;
- KETUJUH : Segala Biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2025
WALI KOTA BANDUNG,



MUHAMMAD FARHAN